



**WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 61 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEDOMAN STANDAR BIAYA HADIAH PEMENANG PENILAIAN  
IMPLEMENTASI PROGRAM 18-21 TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA PADANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Program 18-21 yaitu melakukan pendampingan terhadap anak pada pukul 18.00 wib. sampai 21.00 wib. Dan penilaian terhadap keluarga pengimplementasi program tersebut, perlu diberikan hadiah;
- b. bahwa agar dalam pemberian honorarium tersebut efektif, efisien dan transparan perlu di atur standar biaya pemenang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Biaya Hadiah Pemenang Penilaian Implementasi Program 18-21 Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6233);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 10)

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA HADIAH PEMENANG PENILAIAN IMPLEMENTASI PROGRAM 18-21 TAHUN ANGGARAN 2019.**

**Pasal 1**

Standar Biaya Hadiah kegiatan Penilaian Implementasi program 18-21 Tahun anggaran 2019, sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.

**Pasal 2**


Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Standar biaya anggaran maksimal dalam pelaksanaan kegiatan Penilaian Implementasi program 18-21 Tahun anggaran 2019 yang di sesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

**Pasal 3**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 1 Oktober 2019

**WALI KOTA PADANG,**

  
**MAHYELDI**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**

  
**AMASRUL**

**BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019 NOMOR 61**


LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 61 TAHUN 2019  
TENTANG STANDAR BIAYA  
HADIAH PEMENANG PENILAIAN  
IMPLEMENTASI PROGRAM 18-21  
TAHUN ANGGARAN 2019

---

**PEDOMAN STANDAR BIAYA HADIAH PEMENANG PENILAIAN  
IMPLEMENTASI PROGRAM 18-21 TAHUN ANGGARAN 2019**

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp.)
1.	<b>BIAYA UMROH UNTUK RANGKING I SAMPAI DENGAN III</b> Untuk 3 Keluarga (Ayah, Ibu dan 2 orang Anak)	<b>Orang/Kegiatan</b>	<b>30.000.000,-</b>
2.	<b>HADIAH HIBURAN UNTUK RANGKING IV SAMPAI DENGAN XI</b>	<b>Keluarga/Kegiatan</b>	<b>3.000.000,-</b>

WALI KOTA PADANG,



MAHYELDI